



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Rekonstruksi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Melalui Integrasi Otoritas Lintas Sektoral Sebagai Upaya Preventif Migrasi Ilegal Buruh Migran Indonesia

Kelvin Pratama Harefa^{*1} , Dimas Hafiz Audistafa² , Shanti Maulina³ , Krisna Dewi Pradifta Anggraini⁴ 

^{1,2,3,4} University of Brawijaya, Malang, 65145, Indonesia

*Corresponding Author: kelvinharefa027@student.ub.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 April 2026

Revised 23 Mei 2026

Accepted 26 Mei 2026

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Harefa, K. P., dkk. (2026). Rekonstruksi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) melalui integrasi otoritas lintas sektoral sebagai upaya preventif migrasi ilegal buruh migran Indonesia. *Recht Studiosum Law Review*, 5(1), 87-96.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of regulations protecting Indonesian migrant workers (PMI) following the enactment of Law No. 18 of 2017 and to formulate a revised model of the One-Stop Integrated Service (LTSA) as a preventive measure against illegal migration. Although current legal instruments are progressive in nature, at the implementation level, a phenomenon of “pseudo-protection” has been observed, caused by a structural disconnect between administrative-formalistic bureaucracy and sociological realities at the village level. The research method employed is normative legal analysis using legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that economic disparities, information asymmetry, and bureaucratic complexity serve as the primary catalysts for the proliferation of non-procedural channels. The case study of the evacuation of Indonesian migrant workers in Iran in March 2026 underscores the critical importance of state presence transcending administrative boundaries. This research proposes a reconstruction of the LTSA based on cross-sectoral integration through five main pillars: the digitization of the national information platform; the strategic integration of eight core sectors, including law enforcement and diplomacy; the strengthening of competency standards based on capabilities; the reorientation of domestic labor market policies; and sustainable monitoring mechanisms (post-placement). This transformation from a service-based system to a protection-based system is expected to reduce the role of brokers, minimize the risk of human trafficking, and restore the function of the law as a human-centered instrument to ensure the sovereignty and dignity of Indonesian migrant workers abroad.

Keyword: Migrant Workers, LTSA, Progressive Law, Illegal Migration, Sectoral Integration.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta merumuskan rekonstruksi model Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai upaya preventif migrasi ilegal. Meskipun instrumen hukum saat ini bersifat progresif, pada tataran implementasi ditemukan fenomena “perlindungan semu” (*pseudo-protection*) yang disebabkan oleh *structural disconnect* antara birokrasi yang administratif-formalistik dengan realitas sosiologis di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disparitas ekonomi, asimetri informasi, dan kerumitan birokrasi menjadi katalisator utama maraknya jalur non-prosedural. Studi kasus evakuasi PMI di Iran pada Maret 2026 menjadi refleksi pentingnya kehadiran negara melampaui sekat administratif. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi LTSA berbasis integrasi lintas sektoral melalui lima pilar utama, yakni digitalisasi




This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<http://doi.org/10.32734/rslr.v5i1.25248>

platform informasi nasional, integrasi strategis delapan sektor inti termasuk kepolisian dan diplomasi, penguatan standar kompetensi berbasis kemampuan, reorientasi kebijakan lapangan kerja domestik, serta mekanisme monitoring berkelanjutan (*post-placement*). Transformasi dari *service-based system* menuju *protection-based system* ini diharapkan dapat memangkas peran calo, meminimalisasi risiko perdagangan orang, dan mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen yang melayani manusia (*human-centered law*) demi menjamin kedaulatan serta martabat buruh migran Indonesia di mancanegara.

Kata Kunci: Pekerja Migran, LTSA, Hukum Progresif, Migrasi Ilegal, Integrasi Sektoral.

1. Pendahuluan

Di tengah kemajuan regulasi yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, realitas justru menunjukkan ironi. Perlindungan pekerja migran Indonesia masih terjebak dalam bayang-bayang “perlindungan semu” yang gagal menahan arus migrasi ilegal dan pelanggaran HAM yang terus berulang.¹ Dalam kerangka hukum undang-undang ini telah memuat perlindungan yang komprehensif mulai dari aspek hukum, sosial hingga ekonomi. Akan tetapi, pada tataran implementasi terjadi fenomena perlindungan semu dimana kehadiran regulasi dan lembaga negara belum mampu menghentikan laju migrasi ilegal dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sistemik di negara tujuan. Menurut *International Labour Organization* (ILO), faktor pendorong migrasi tenaga kerja Indonesia berakar pada disproporsionalitas antara pertumbuhan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, saturasi pada berbagai sektor pekerjaan di dalam negeri menciptakan kompetisi yang eksekusif sehingga mempersempit aksesibilitas bagi generasi tenaga kerja baru.² Kondisi kelangkaan peluang ekonomi ini ditambah dengan adanya asimetri informasi mengenai pendapatan tinggi di luar negeri, menjadi katalisator bagi para pencari kerja dan pengangguran untuk mengambil jalur migrasi sebagai solusi alternatif atas keterbatasan di dalam negeri.



Gambar 1. Distribusi Kelompok Umur Migran Risen Berusia <5 Tahun pada 2017-2022


Kondisi tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) yang menunjukkan bahwa dalam periode 2017–2022 terdapat 4.568.966 penduduk usia di atas 5 tahun yang melakukan migrasi antarprovinsi (migran risen).³ Migrasi ini didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama usia 25–29 tahun sebanyak 839.373 jiwa (18,37%), diikuti usia 30–34 tahun sebanyak 704.813 jiwa dan 20–24 tahun sebanyak 601.305 jiwa. Selain itu, kelompok usia 35–39 tahun juga mencapai 506.875 jiwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk sangat tinggi pada kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung tenaga kerja nasional.

¹ Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, dan Stevan O. Voges, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 1, September 2024, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

² International Labour Organization (ILO), 2014, hlm 24.

³ Shafina, G. (2023, August 6). *Mereka yang migrasi antarprovinsi dalam 5 tahun terakhir didominasi umur 20–39 tahun*. GoodStats.

Secara fundamental pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional dan meregulasi, membina, serta mengawasi pemenuhan hak dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mandat eksekutif tersebut secara spesifik didelegasikan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berdasarkan peraturan BP2MI Nomor 4 tahun 2020 yang memosisikan lembaga ini sebagai instrumen negara dalam menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terintegrasi.⁴ Eksistensi kelembagaan tersebut berkoherensi dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang secara filosofis bertujuan mengeskalasi proteksi bagi pekerja migran Indonesia dari segala bentuk degradasi martabat kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), melalui regulasi ini negara berupaya memberikan kepastian hukum yang komprehensif dengan mengatur seluruh fase migrasi yang mencakup perlindungan pra penempatan, masa penempatan, di negara tujuan hingga fase kepulangan ke tanah air.⁵ Namun, pada kenyataannya tujuan hukum tersebut tidak tercapai dari banyaknya kasus migrasi non-prosuderak (ilegal) di Indonesia. Sehingga terjadi tidakpastian hukum dari norma yang ada dengan fakta sosiologis yang ada di lapangan. Pada dasarnya amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Hal sudah sepatutnya menjadi arah kebijakan dan pelaksanaan negara dalam upaya perlindungan pekerja migran dengan prosedural yang tepat.



Gambar 2. Deretan Aduan dari Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di atas mencatat 898 pengaduan PMI pada Januari – Juni 2023, dengan hanya 7% yang telah diselesaikan dan 93% masih dalam proses, didominasi oleh permintaan pemulangan (270 kasus), penempatan melebihi biaya (132 kasus), serta gagal berangkat dan penipuan kerja (84 dan 44 kasus), termasuk 29 kasus yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, pengaduan terbanyak berasal dari Arab Saudi (261 kasus), diikuti Malaysia (137 kasus) dan Hong Kong (117 kasus), yang menunjukkan masih tingginya kerentanan PMI dan belum optimalnya perlindungan yang diberikan.⁶

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis yang bersifat preventif melalui “Rekonstruksi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Melalui Integrasi Otoritas Lintas Sektoral sebagai Upaya Preventif Migrasi Ilegal Buruh Migran Indonesia”. Upaya ini diarahkan pada penguatan koordinasi, transparansi, serta akses informasi agar perlindungan sejak pra-penempatan dapat optimal dan risiko eksploitasi dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan konsep yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Kajian difokuskan pada penelaahan sinkronisasi dan konsistensi hukum positif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, guna mengevaluasi efektivitas pengaturan serta menemukan potensi perbaikan. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bahan hukum sekunder

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁵ Adnan Hamid, Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran, FHUP Press, Jakarta, 2018, hlm.4

⁶ Muhamad, N. (2023, July 18). *Baru 7% ditangani, ini deretan aduan dari pekerja migran Indonesia*. Databoks Katadata.

yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur akademik yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara sistematis dan argumentatif untuk menghasilkan kerangka hukum yang komprehensif dalam mendukung pembahasan mengenai rekonstruksi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai upaya preventif migrasi ilegal buruh migran Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Status quo efektivitas regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam mencegah migrasi ilegal di Indonesia

A. Analisis Yuridis dan Efektivitas Regulasi dalam Perspektif Sosiologis

Eksistensi UU Nomor 18 Tahun 2017 merupakan transformasi regulasi yang radikal dari yang semula berorientasi pada "penempatan" menjadi berorientasi pada "perlindungan". Secara normatif, undang-undang ini sangat progresif karena telah mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Migran PBB 1990 dan mendesentralisasikan kewenangan hingga ke tingkat desa untuk memotong rantai percaloan. Namun, efektivitas regulasi ini dalam mencegah migrasi ilegal masih menghadapi tantangan besar berupa disparitas antara teks hukum dengan realitas sosiologis di pedesaan. Data BP2MI hingga Maret 2024 menunjukkan bahwa penempatan PMI masih didominasi oleh sektor informal sebesar 53,45% dengan tingkat pendidikan yang didominasi lulusan SD, SMP, dan SMA sebesar 97,6%.⁷ Hal ini mengonfirmasi bahwa subjek hukum yang diatur adalah kelompok rentan yang memiliki literasi hukum rendah dan aksesibilitas terbatas terhadap jalur prosedural yang dianggap rumit.

Fenomena "perlindungan semu" terjadi karena birokrasi cenderung terjebak pada aspek administratif-formalistik, sementara kemudahan akses bagi masyarakat kecil di desa-desa yang menjadi kantong utama PMI masih terpinggirkan.⁸ Secara sosiologis, calo atau "taikong" dianggap lebih efektif daripada negara karena mereka menawarkan sistem kepercayaan (*trust*) dan kemudahan akses "jemput bola" di tingkat dusun, sedangkan kantor LTSA seringkali hanya tersedia di ibu kota kabupaten yang jauh secara geografis. Lemahnya integrasi data antar instansi menciptakan celah birokrasi yang dimanfaatkan sindikat untuk memalsukan dokumen identitas. Keadaan ini membuktikan bahwa UU PPMI masih terjebak dalam cara ber hukum yang "skeletonik" atau kerangka tanpa daging, dimana strukturnya sudah ada namun kehilangan jiwanya ketika berhadapan dengan kompleksitas kemiskinan di tingkat hulu.⁹

B. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi Regulasi Perlindungan PMI

Kelebihan utama UU PPMI terletak pada penguatan sanksi pidana bagi perekrut ilegal dan integrasi jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan ekonomi bagi pekerja.¹⁰ Selain itu, mandat bagi pemerintah desa untuk melakukan verifikasi data adalah langkah maju dalam melibatkan basis komunitas terkecil. Namun, kelebihan tersebut seringkali dilumpuhkan oleh kekurangan struktural berupa fenomena *fragmented government* atau ego sektoral antar instansi. Lemahnya koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan pemerintah daerah menyebabkan sinkronisasi kebijakan hanya berlangsung di tingkat formalitas, sementara di tingkat operasional tetap terjadi kerumitan yang membingungkan masyarakat.

Kekurangan lain yang sangat krusial adalah belum optimalnya posisi tawar diplomasi Indonesia di beberapa negara penempatan yang belum memiliki nota kesepahaman (MoU) khusus mengenai perlindungan tenaga kerja.¹¹ Hal ini menyebabkan standar perlindungan PMI di luar negeri sangat bergantung pada kebijakan internal negara tujuan yang seringkali tidak sejalan dengan standar HAM internasional. Tanpa adanya sistem digital tunggal nasional yang menghubungkan seluruh proses dari pendaftaran hingga keberangkatan, negara akan terus tertinggal dari kecepatan gerak calo ilegal yang mendominasi lebih dari 62,5% diseminasi informasi di lapangan.¹²

C. Nasib PMI Non-Prosedural di Iran: Refleksi Kemanusiaan di Tengah Eskalasi Konflik 2026

Ujian terberat terhadap efektivitas perlindungan negara nampak secara nyata pada kasus PMI ilegal di Republik Islam Iran selama eskalasi konflik regional pada Maret 2026. Berdasarkan data KBRI Teheran, terdapat sekitar 100 hingga 200 WNI yang bekerja di wilayah tersebut, di mana mayoritas berangkat secara mandiri atau non-prosedural karena Iran bukan merupakan negara tujuan penempatan resmi bagi sektor domestik.¹³ Secara yuridis formal, status "ilegal" mereka menempatkan para pekerja ini di luar skema perlindungan formal SISKOPMI, yang dalam cara ber hukum konvensional bisa dijadikan alasan bagi negara untuk lepas tangan.

Namun, dalam perspektif Hukum Progresif, keselamatan nyawa manusia harus melampaui sekat-sekat administratif. Esensi "hukum untuk manusia" menuntut negara melakukan terobosan demi keadilan substantif. Faktanya, pada Maret 2026, pemerintah melalui Kementerian P2MI dan Kemlu tetap melakukan langkah evakuasi tahap pertama bagi WNI di Iran, termasuk mereka yang non-prosedural, sebagai bentuk kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa.¹⁴ Hal ini membuktikan bahwa meskipun fungsi preventif dalam mencegah migrasi ilegal belum efektif, fungsi perlindungan kuratif negara tetap dijalankan secara *all-out*. Kasus Iran menjadi refleksi bahwa perlindungan sejati bukan soal status dokumen semata, melainkan kehadiran negara di titik paling genting dalam hidup warganya.

D. Rekonstruksi Model LTSA Berbasis Integrasi Lintas Sektoral

Untuk memecah kebuntuan "perlindungan semu", diperlukan rekonstruksi model pelayanan administrasi yang tidak lagi sekadar menjadi loket stempel dokumen, melainkan benteng pertahanan pertama bagi martabat PMI. Rekonstruksi ini didasarkan pada lima pilar utama: *pertama*, digitalisasi dan unifikasi platform informasi nasional yang menghubungkan database seluruh kementerian secara *real-time* untuk menutup celah pemalsuan dokumen.¹⁵ *Kedua*, integrasi strategis delapan sektor inti termasuk kepolisian dan diplomasi luar negeri untuk deteksi dini TPPO. *Ketiga*, penguatan standar kompetensi di mana migrasi harus berbasis kemampuan (sertifikasi bahasa dan literasi digital) agar risiko eksploitasi berkurang.¹⁶ *Keempat*, reorientasi kebijakan dengan menghubungkan LTSA ke peta jalan ketenagakerjaan domestik, sehingga bekerja ke luar negeri murni menjadi pilihan karier yang sadar, bukan keterpaksaan ekonomi akibat ketiadaan info kerja lokal. *Kelima*, mekanisme monitoring berkelanjutan (*post-placement*) melalui pelaporan mandiri digital secara berkala guna memastikan negara tetap hadir meski PMI sudah berada di mancanegara.¹⁷

3.2. Upaya rekonstruksi model LTSA berbasis integrasi lintas sektoral dalam meminimalisasi migrasi non-prosedural di Indonesia

Dalam konteks empiris, urgensi rekonstruksi model LTSA semakin terlihat dari masih tingginya angka pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahunnya masih ditemukan ribuan kasus keberangkatan ilegal yang berujung pada eksploitasi, perdagangan orang, hingga kekerasan di negara tujuan.¹⁸ Bahkan, sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berasal dari jalur migrasi non-prosedural yang tidak terdeteksi oleh sistem formal negara.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara sistem formal dan realitas sosial di lapangan. Di satu sisi, negara telah menyediakan mekanisme legal melalui LTSA, namun di sisi lain masyarakat masih cenderung memilih jalur non-prosedural karena dianggap lebih cepat, murah, dan minim birokrasi. Berdasarkan penelitian oleh Fathullah dan Ma'shum menyatakan bahwa pekerja migran cenderung memilih jasa calo (*taikong*) karena prosesnya lebih mudah dan cepat menyerahkan fotokopi KTP dan KK, sementara seluruh administrasi diurus hingga mereka tinggal menunggu keberangkatan, dengan biaya yang dianggap tidak semahal dan tidak serumit jalur resmi pemerintah.¹⁹ Hal ini memperkuat argumentasi bahwa persoalan

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20250409-023041-7538.pdf>

⁸ Mulyanto & Miftahul Huda, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum PMI Menurut UU No. 18 Tahun 2017," *JURRISH*, 5(1), (2026).

⁹ Siti Nabila, "Problematisasi Penegakan hukum Terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri: Antara Regulasi Dan Realitas, Universitas Tarumanegara, Rio Law Journal Volume, 6 Nomor 2 Agustus-Desember 2025.

¹⁰ Irhamdi Muhammad dan Rohimi "Recovery dan Meminimalisir Persoalan Buruh Migran di Tingkat Desa" ,(Mataram,SANABIL,2022, hlm 61-125.

¹¹ Anisa Seftiani Mahmud, Arnold Daud dan Nova Septiani Tomayahu Kepatuhan Hukum PMI dan P3MI Studi Kasus Penempatan Ilegal Pekerja Migran dari Lombok ke Malaysia.hlm. 3-10.

¹² Rizqi, A. M., Herlan, A., Kurniawan, D. A., Mukaromah, A. A., & Setiawan, D. (2025). Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di kabupaten, Indonesia). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 95–112. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5811>

¹³ Heri Supriyanto,Wisnu Hermawan " Menuju Perlindungan Sinergis : Diagnosis Kesenjangan Tata Kelola Kolaboratif bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah".*Journal of Politics and Policy (JPPOL)* . Volume 7 Issue 1 2025, hlm 40-49. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/243/81>

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum* hlm 10-11,Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁶ H.A. Malthuf Siroj , Ismail Marzuki. "Penegakkan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *Journal Kajian hukum islam dan Ekonomi*. Vol 1 No 2 2017.

¹⁷ Mahendra, C. S., "Pelaksanaan Program Layanan Terpadu Satu Atap dalam Melindungi dan Memfasilitasi Tenaga Kerja Migran," *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, (2025).

¹⁸ U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. (2023). Laporan tahunan perdagangan orang 2023. <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2023/>

¹⁹ Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, A. D. (2023). Modus dan faktor penyebab maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Lumajang. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(2).

utama bukan semata pada ketersediaan layanan, melainkan pada desain sistem yang belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif hukum positif, keberadaan LTSA sejatinya telah memperoleh legitimasi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh sejak sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Namun demikian, implementasi LTSA belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan komprehensif tersebut, karena masih terjebak pada pendekatan administratif-prosedural, bukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based protection*).

Dalam kerangka tersebut, rekonstruksi LTSA berbasis integrasi lintas sektoral perlu diarahkan pada transformasi paradigma dari *service-based system* menuju *protection-based system*. Artinya, LTSA tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan dokumen, tetapi juga sebagai *early warning system* yang mampu mengidentifikasi pola-pola migrasi berisiko tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut sebagai arah dan tujuan dari rekonstruksi LTSA.



Gambar 3. Flowchart Transformasi LTSA

Secara konseptual, model integrasi yang dapat dikembangkan adalah integrasi berbasis ekosistem (*ecosystem-based integration*), yang mencakup tiga lapisan utama. Pertama, *institutional integration*, yakni penyatuan peran aktor negara seperti BP2MI, dinas ketenagakerjaan daerah, imigrasi, hingga aparat penegak hukum dalam satu kerangka kerja terpadu. Kedua, *system integration*, berupa pembangunan *big data* pekerja migran yang terhubung secara nasional dan dapat diakses lintas instansi secara real-time. Ketiga, *social integration*, yakni pelibatan aktor non-negara seperti pemerintah desa, lembaga masyarakat, hingga keluarga pekerja migran sebagai bagian dari sistem pengawasan. Sebenarnya, ketiga lapisan utama tersebut telah diimplementasikan ke dalam LTSA, namun melihat fakta sosiologis bahwa maraknya pekerja migran non-prosedur (ilegal) menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi peraturan dan lembaga terkait yaitu LTSA.

Berdasarkan temuan *United Nations Development Programme* (2023), implementasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam pelindungan pekerja migran masih menghadapi berbagai kelemahan, di antaranya sebagai berikut:²⁰

Tabel 1. Kelemahan Implementasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

No.	Kelemahan Implementasi LTSA	Deskripsi
1.	Kolaborasi yang belum Terintegrasi	UNDP menemukan adanya ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran, meskipun kewenangan telah diatur secara normatif
2.	Ego Sektoral Antar Lembaga	Dominasi kebijakan kepala daerah dan ketergantungan OPD pada komitmen masing-masing pemimpin daerah menunjukkan kuatnya ego sektoral yang menghambat koordinasi lintas instansi.
3.	Implementasi Merata	Tidak LTSA belum tersedia atau belum optimal di seluruh daerah, sehingga akses layanan tidak merata dengan baik
4.	Sistem Terpadu Belum Digital	Diseminasi informasi kerja resmi masih lemah dan bahkan didominasi oleh calo (62,5%), menunjukkan belum adanya sistem informasi terpadu yang efektif dan terintegrasi.
5.	Pendekatan Preventif	Belum Rendahnya pemahaman pekerja migran terhadap prosedur resmi menyebabkan masih maraknya penggunaan calo, menandakan lemahnya pendekatan preventif dalam sistem perlindungan.

²⁰ United Nations Development Programme. (2023). *Mewujudkan pelindungan pekerja migran di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota serta desa* (Policy brief).

Perbandingan dengan praktik negara lain memberikan perspektif yang berguna dalam mengevaluasi efektivitas sistem penempatan pekerja migran Indonesia. Filipina melalui Philippine Overseas Employment Administration (POEA), yang sejak 2021 diintegrasikan ke dalam Department of Migrant Workers (DMW), telah mengembangkan sistem berbasis digital yang terintegrasi dengan mekanisme perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat. Secara kuantitatif, sistem tersebut terbukti efektif: Filipina berhasil mendeploy lebih dari 2,2 juta overseas Filipino workers (OFW) secara prosedural pada tahun 2019 sebelum pandemi, dengan tingkat deployment prosedural mencapai lebih dari 95% dari total OFW terdaftar. Selain itu, data DMW menunjukkan penurunan kasus eksploitasi yang signifikan pada sektor pekerja domestik setelah pemberlakuan wajib orientasi pra-keberangkatan yang terintegrasi dalam sistem digital POEA sejak 2016.

Namun demikian, model Filipina tidak dapat diadaptasi secara langsung oleh Indonesia karena terdapat perbedaan mendasar dalam konteks institusional dan sosial-ekonomi. Pertama, Filipina memiliki tradisi diaspora yang lebih panjang dengan dukungan komunitas OFW yang terorganisir di negara tujuan, sehingga ekosistem perlindungan informal jauh lebih matang. Kedua, biaya administrasi dan waktu proses POEA yang relatif tinggi justru tidak akan sesuai dengan profil calon PMI Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD–SMA dari wilayah pedesaan. Ketiga, sistem Filipina sangat bergantung pada kapasitas diplomatik yang kuat dan ketersediaan atase ketenagakerjaan di setiap negara tujuan, sementara Indonesia masih menghadapi keterbatasan representasi di banyak negara penempatan. Oleh karena itu, perbandingan ini digunakan sebagai pembandingan konseptual untuk menunjukkan bahwa integrasi sistemik antara administrasi digital, verifikasi pemberi kerja, dan pengawasan pasca penempatan mampu menekan praktik migrasi ilegal, namun implementasinya di Indonesia harus disesuaikan dengan konteks lokal yang menekankan kesederhanaan akses dan keterjangkauan biaya.

Rekonstruksi LTSA yang ditawarkan dalam penelitian ini berfokus pada lima pilar sebagai upaya preventif yang komprehensif:

1. Digitalisasi dan Unifikasi Platform Informasi Nasional
Novelty pertama terletak pada pergeseran peran LTSA dari kantor fisik menjadi ekosistem digital. Selama ini, fragmentasi informasi menjadi alasan utama calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) terjebak dalam jalur non-prosedural. Melalui satu platform nasional, LTSA harus mampu menyediakan data *real-time* mengenai persyaratan, prosedur, hingga edukasi pra-keberangkatan. Digitalisasi ini berfungsi sebagai instrumen transparansi yang memangkas peran perantara (calo) dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di pelosok daerah.
2. Integrasi Strategis Delapan Sektor dan Diplomasi Luar Negeri
Penelitian ini mengusulkan penguatan integrasi yang terukur pada delapan sektor inti: ketenagakerjaan, pengaduan, kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, perbankan, dan jaminan sosial.
 - a. Urgensi Sektoral: Integrasi fungsi keimigrasian dan kepolisian di dalam LTSA memungkinkan deteksi dini dokumen palsu dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
 - b. Sinergi Internasional: Belajar dari fenomena PMI di Kamboja, rekonstruksi ini mewajibkan adanya interkoneksi data dengan Kementerian Luar Negeri. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa penempatan hanya dilakukan ke negara tujuan yang memiliki komitmen perlindungan kuat, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap wilayah yang dinyatakan tidak aman.
3. Penguatan Standar Substantif dan Sertifikasi Kompetensi
Rekonstruksi ini mendorong perubahan standar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Migrasi tidak boleh hanya menjadi pelarian atas pengangguran, tetapi harus berbasis kompetensi. Pelatihan kompetensi, sertifikasi bahasa, dan literasi digital harus menjadi fungsi inheren di dalam LTSA, bukan syarat luar yang diurus secara terpisah. Dengan menaikkan standar pendidikan (setara SMA) dan usia produktif, Indonesia secara preventif mengurangi risiko eksploitasi terhadap pekerja yang rentan secara intelektual maupun mental.
4. Reorientasi Kebijakan: Lapangan Kerja sebagai Substitusi Migrasi
Model LTSA yang ideal harus terhubung dengan peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan nasional. Rekonstruksi ini memandang bahwa perlindungan terbaik bagi PMI adalah ketersediaan pilihan di dalam negeri. LTSA berfungsi sebagai pusat data yang menginformasikan jika terdapat peluang kerja domestik yang relevan dengan keahlian calon migran, sehingga migrasi ke luar negeri murni menjadi

pilihan karier (pilihan sadar), bukan keterpaksaan ekonomi akibat ketiadaan akses informasi kerja lokal.

5. Mekanisme Monitoring Berkelanjutan (*Post-Placement*)

Salah satu kelemahan mendasar LTSA saat ini adalah putusnya perlindungan setelah PMI berangkat. Penawaran mekanisme pelaporan berkala setiap bulan melalui sistem digital merupakan bentuk pengawasan aktif pemerintah. Dengan pelaporan mandiri yang terintegrasi, LTSA dapat mendeteksi secara dini indikasi pelanggaran kontrak, eksploitasi, atau masalah kesehatan mental pekerja sebelum mencapai titik krisis. Ini mengubah paradigma perlindungan dari bersifat reaktif (menangani masalah) menjadi proaktif (mencegah masalah).

Secara keseluruhan, rekonstruksi ini menawarkan solusi atas akar permasalahan migrasi non-prosedural sebagai implikasi dari kurangnya aksesibilitas dan simplifikasi. Dengan mengintegrasikan otoritas lintas sektoral ke dalam satu sistem yang transparan dan berbasis monitoring, LTSA tidak lagi hanya menjadi loket stempel dokumen, melainkan benteng pertahanan pertama bagi kedaulatan dan martabat pekerja migran Indonesia di mata internasional. Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi LTSA tidak hanya diukur dari efisiensi pelayanan, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mengurangi kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, integrasi lintas sektoral harus ditempatkan sebagai strategi utama dalam membangun sistem perlindungan pekerja buruh migran yang berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekonstruksi model Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam perspektif Hukum Progresif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi permasalahan serius berupa fenomena *pseudo-protection*. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur perlindungan secara komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan realitas. Kompleksitas birokrasi serta keterbatasan akses informasi menyebabkan masyarakat lebih memilih jalur non-prosedural yang dianggap lebih mudah, meskipun berisiko tinggi. Selain itu, diperlukan transformasi paradigma dari sistem pelayanan administratif menuju sistem perlindungan yang berorientasi pada mitigasi risiko. Rekonstruksi LTSA melalui integrasi lintas sektoral, digitalisasi layanan, serta penguatan koordinasi antar lembaga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hukum yang berorientasi pada manusia (*human-centered law*). Dengan demikian, LTSA tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan administratif, tetapi sebagai ekosistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan, hak, dan martabat PMI.

Sebagai langkah konkret implementasi, penulis merumuskan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat (Kementerian P2MI dan BP2MI) perlu mengembangkan sistem digital terpadu berbasis satu data nasional guna meningkatkan transparansi dan meminimalisasi peran perantara ilegal.
2. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian RI perlu memperkuat fungsi preventif melalui integrasi data secara *real-time* untuk mendeteksi pemalsuan dokumen serta mencegah tindak pidana perdagangan orang.
3. Pemerintah Daerah hingga tingkat desa perlu mengoptimalkan peran sebagai garda terdepan dalam edukasi dan verifikasi calon pekerja migran agar masyarakat memahami prosedur resmi secara menyeluruh.
4. Perwakilan Indonesia di luar negeri perlu memperkuat pengawasan pasca penempatan melalui sistem pelaporan digital serta diplomasi perlindungan pekerja.

Referensi

- Hamid, A. (2012). *Menuju kebijakan yang adil bagi pekerja migran*. FHUP Press. Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, dan Stevan O. Voges, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 1, September 2024.
- Mahmud, A. S., Daud, A., & Tomayahu, N. S. (2025, December). Kepatuhan Hukum PMI dan P3MI Studi Kasus Penempatan Ilegal Pekerja Migran dari Lombok ke Malaysia. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, A. D. (2023). "Modus dan faktor penyebab maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Lumajang." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(2).
- Supriyanto, H. S., & Hartawan, W. (2025). Menuju Perlindungan Sinergis: Diagnosis Kesenjangan Tata Kelola Kolaboratif bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah. *Journal of Politics and Policy*, 7(1), 40-59.
- H.A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif," *Journal Kajian Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- International Labour Organization (ILO), (2014).
- Irahamdi, Muhamad (2022) *Recovery dan memanimalisir persoalan buruh migran di Tingkat Desa*. Sosial Culture, 1 (1). Sanabil, Mataram, Indonesia.
- Mahendra, C. S., & Fathoni, Y. (2026). *Pelaksanaan Program Layanan Terpadu Satu Atap Dalam Melindungi Dan Memfasilitasi Tenaga Kerja Migran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021*. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 2(1), 154-162.
- Muhamad, N. (2023, July 18). "Baru 7% ditangani, ini deretan aduan dari pekerja migran Indonesia." Databoks Katadata.
- Mulyanto Mulyanto, & Miftahul Huda. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 44–55. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6759>
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20250409-023041-7538.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Rizqi, A. M., Herlan, A., Kurniawan, D. A., Mukaromah, A. A., & Setiawan, D. (2025). Efektivitas Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Buruh Migran (Studi Kasus di Kebumen, Indonesia). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 95-112.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 10–11.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003).
- Shafina, G. (2023, August 6). "Mereka yang migrasi antarprovinsi dalam 5 tahun terakhir didominasi umur 20–39 tahun." GoodStats.
- Siti Nabila, "Problematika Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri: Antara Regulasi dan Realitas," *Rio Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, Agustus–Desember 2025.
- United Nations Development Programme. (2023). *Mewujudkan perlindungan pekerja migran di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota serta desa (Policy Brief)*.
- U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023*. <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2023/>